

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 5, 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAI UTARA, KECAMATAN
TINANGKUNG SELATAN DAN KECAMATAN BANGKURUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan adanya aspirasi masyarakat sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan yang baru yaitu Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung yang akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANGGAI UTARA, KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
DAN KECAMATAN BANGKURUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah kota dibawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung.

Pasal 3

Kecamatan Banggai Utara, sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Banggai meliputi Desa-desa :

1. Kendek
2. Lokotoy
3. Popisi
4. Paisumosoni
5. Tolise Tubono
6. Bone Baru

Pasal 4

Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Tinangkung meliputi Desa-desa :

1. Tobing
2. Paisumosoni
3. Tobungin
4. Mansamat A
5. Mansamat B
6. Kampung Baru
7. Tinangkung
8. Gansal

Pasal 5

Kecamatan Bangkurung sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Labobo Bangkurung meliputi Desa-desa :

1. Togong Sagu
2. Taduno
3. Kanari
4. Lantibung
5. Kalupapi
6. Bone-bone
7. Mbeleang
8. Tabulang
9. Sasabobok

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Banggai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Tinangkung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bangkurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Labobo Bangkurung dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Bangkurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Banggai Utara mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Kalumbatan.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banggai.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Kalumbatan.
- (2) Kecamatan Tinangkung Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tinangkung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mansamat/Selat Kalumbatan.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Totikum.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liang.
- (3) Kecamatan Bangkurung mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Liang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Labobo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolo.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Bangkurung secara pasti dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Bangkurung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Pemerintah yang baru dimekarkan wajib

menetapkan Tata Ruang wilayahnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penetapan Tata Ruang wilayah Kecamatan yang baru dibentuk/dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Ibukota Kecamatan Banggai Utara berkedudukan di Lokotoy.
- (2) Ibukota Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat.
- (3) Ibukota Kecamatan Bangkurung berkedudukan di Lantibung.

Pasal 10

Kecamatan Labobo Bangkurung berubah menjadi Kecamatan Labobo, Ibukota berkedudukan di Mansalean.

Pasal 11

- 1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung, maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset-aset meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Induk dan aset-aset Daerah yang berada dalam Kecamatan Pemekaran.
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan pada waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung.
- (3) Pelaksanaan Peresmian Kecamatan Pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Daerah ini.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai
Pada tanggal 31 Agustus 2006



Diundangkan di Banggai
Pada tanggal 1 September 2006



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
BEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAI UTARA, KECAMATAN
TINANGKUNG SELATAN DAN KECAMATAN BANGKURUNG

I. PENJELASAN UMUM

- A. Kecamatan Banggai Utara sebagai pemekaran dari kecamatan Banggai, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Banggai Utara mempunyai luas wilayah 58,05 km² dengan jumlah penduduk 5.251 jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Banggai Utara, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Banggai Utara sebagai pemekaran dari Kecamatan Banggai. Dengan berlakunya Perda ini maka wilayah kerja Kecamatan Banggai dibagi menjadi dua Kecamatan meliputi Kecamatan Banggai dan Kecamatan Banggai Utara.

- B. Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai pemekaran dari kecamatan Tinangkung, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Tinangkung Selatan mempunyai luas wilayah 187,89 km² dengan jumlah penduduk 6.197 jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Tinangkung Selatan, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai pemekaran dari Kecamatan Tinangkung. Dengan berlakunya Perda ini maka wilayah kerja Kecamatan Tinangkung dibagi menjadi dua Kecamatan meliputi Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Tinangkung Selatan.

- C. Kecamatan Bangkurung sebagai pemekaran dari kecamatan Labobo Bangkurung, meskipun telah menunjukan kemajuan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Bangkurung mempunyai luas wilayah 116,55 km² dengan jumlah penduduk 7.254 jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Bangkurung, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Bangkurung sebagai pemekaran dari Kecamatan Labobo Bangkurung. Dengan berlakunya Perda ini maka wilayah kerja Kecamatan Labobo Bangkurung dibagi menjadi dua Kecamatan meliputi Kecamatan Labobo dan Kecamatan Bangkurung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 141 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BANGGAI UTARA, KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
DAN KECAMATAN BANGKURUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan DPRD Nomor 07/KPTS/DPRD/2006, maka perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengadakan dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 17 Oktober 2006

 **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

M. IRIANTO MALINGONG, MM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat